



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Setiawan Als. Black Bin Wikana.**
Tempat lahir : Cimahi.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Aneka Bakti No. M32 Jl Yuda Bakti,
Rt.07 Rw.11, Kel Leuwigajah, Kec. Cimahi
Selatan, Kota Cimahi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tunakarya.
Pendidikan : SMA tamat.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Januari 2018, Nomor Sp.Kap/12//2018/Sat.Res. Narkoba, pada tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Januari 2018, Nomor Sp. Han/12//2018/Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Januari 2018, No.T-52/0.2.38/Euh.1//2018, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 12 Maret 2018, Nomor Print-36/O.2.38/Euh.2/03/2018, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Maret 2018, Nomor 209/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Blb, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 11 April 2018, Nomor K-209/Pen Pid.Sus/Printah/2018/PN Blb, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 15 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 19 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2018 dengan Reg. Perk. Nomor PDM-35/Cmh/03/2018, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 April 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN Alias BLACK Bin WAKANA**, bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak memenuhi Standar oleh orang yang tidak Mempunyai Keahlian dan Kewenangan**", sebagaimana diatur dalam **pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tintang Kesehatan** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETIAWAN Alias BLACK Bin WAKANA**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan **Denda** sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah alumunium foil yang membungkus masing-masing 5 (lima) tablet obat warna putih dengan llambang huruf Y disalhsatu sisi obat dengan jumlah

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y diduga mengandung Heximer Trihexphenidyl;

- 1 (satu) buah celana berbahan jeans warna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexphenidyl

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pleddoi dan permohonan secara lisan dari Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan atas Nota Pembelaan/Pleddoi dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 12 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDM-35/CIMAH/03/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SETIAWAN Als BLACK Bin WIKANA , pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 Pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul.11.00 wib di Jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah,

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb



Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terdakwa dihampiri oleh teman terdakwa yang bernama LUKAS (berkas terpisah) kemudian menitipkan / memberikan kepada terdakwa 10 (sepuluh) buah Alumunium foil yang membungkus masing-masing 5 (lima) tablet putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl terdakwa masukkan kedalam plastik bening dan 1 (satu) butir tablet tersebut terdakwa konsumsi sendiri sampai habis.

Selanjutnya setelah terdakwa sudah menerima obat tersebut dari sdr. LUKAS (berkas terpisah) terdakwa pulang kerumah untuk mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa kembali ke tempat terdakwa biasa Nongkrong, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual tablet putih dengan lambang huruf Y disalah satu obat diduga mengandung Heximer Trihexyphenidyl tersebut kepada 3 (tiga) orang teman terdakwa masing-masing harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) / 1(satu) buah Alumunium Foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat. Dan 3 (tiga) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi dijual dengan harga Rp.12.000.- (Dua belas ribu rupiah) .

Selanjutnya sisa obat sebanyak 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah Alumunium foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat .

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Leuwigajah Permai, kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi , ketika terdakwa sedang nongkrong, terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian melakukan Interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa : 1(satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah Alumunium Foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat yang mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku celana depan sebelah kanan dan uang hasil penjualan tablet sebesar Rp. 52.000.- (lima puluh dua ribu rupiah)

Selanjutnya obat yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian yang ada dalam penguasaan terdakwa akan terdakwa jual kembali akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual kembali terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.

Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Tablet dari sdr.LUKAS (berkas terpisah) yaitu pada **Pertama** : Pada bulan Desember 2017, hari dan tanggal terdakwa tidak mengingatnya lagi .

Kedua : Pada bulan Januari 2018 untuk hari dan tanggal terdakwa sudah tidak mengingatnya.

Ketiga : Pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib di jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras tersebut adalah untuk mendapat upah dan keuntungan dari menjual obat tersebut

Bahwa atas Informasi dari Masyarakat bahwa di daerah sekitar Jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ada seorang laki-laki yang menjual / mengedarkan obat keras mengandung Hexymer tanpa Izin , selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi ENDANG WARYONO, dan rekan-rekan menemukan orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh warga Masyarakat kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah Aluminium Foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat yang mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL disaku celana depan sebelah kanan dan uang hasil penjualan tablet sebesar Rp. 52.000.- (lima puluh dua ribu rupiah)

Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar.

Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM.01. 05. 941.02.18 .0669 tanggal 05 Februari 2018 dengan kesimpulan : Pemerian: Tablet warna Putih, tanda pada satu sisi logo Yarindo, sisi lain garis tengah Diameter : 0,91 cm, tebal : 0,31 cm Identifikasi: TRIHEXYPHENIDYL **Positif**, Pustaka: FI ed.V tahun 2014 , Kesimpulan : **TRIHXYPHENIDYL Positif**.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli **RANI, S.Si, Apt** dari BPOM RI Bandung obat yang diedarkan oleh terdakwa mengandung **TRIHXYPHENIDYL Positif**. termasuk kedalam golongan **obat keras (Daftar G : Geverlijk : Bernahaya)** hanya boleh dijual atau diedarkan oleh tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian, seperti Apotek, Rumah Sakit, berdasarkan resep dokter, sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa SETIAWAN Als BLACK Bin WIKANA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SETIAWAN Als BLACK Bin WIKANA, pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul.11.00 wib di Jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terdakwa dihampiri oleh teman terdakwa yang bernama LUKAS (berkas terpisah) kemudian menitipkan / memberikan kepada terdakwa 10 (sepuluh) buah Aluminium foil yang membungkus masing-masing 5 (lima) tablet putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl terdakwa masukkan kedalam plastik bening dan 1 (satu) butir tablet tersebut terdakwa konsumsi sendiri sampai habis.

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah terdakwa sudah menerima obat tersebut dari sdr. LUKAS (berkas terpisah) terdakwa pulang kerumah untuk mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa kembali ke tempat terdakwa biasa Nongkrong, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual tablet putih dengan lambang huruf Y disalah satu obat diduga mengandung Heximer Trihexyphenidyl tersebut kepada 3 (tiga) orang teman terdakwa masing-masing harga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) / 1(satu) buah Alumunium Foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat. Dan 3 (tiga) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi dijual dengan harga Rp.12.000.- (Dua belas ribu rupiah) .

Selanjutnya sisa obat sebanyak 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah Alumunium foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat .

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Leuwigajah Permai, kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi , ketika terdakwa sedang nongkrong , terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman , kemudian melakukan Interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa : 1(satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah Alumunium Foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat yang mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL disaku celana depan sebelah kanan dan uang hasil penjualan tablet sebesar Rp. 52.000.- (lima puluh dua ribu rupiah)

Selanjutnya obat yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian yang ada dalam penguasaan terdakwa akan terdakwa jual kembali akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual kembali terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Tablet dari sdr.LUKAS (berkas terpisah) yaitu pada **Pertama** : Pada bulan Desember 2017, hari dan tanggal terdakwa tidak mengingatnya lagi .

Kedua : Pada bulan Januari 2018 untuk hari dan tanggal terdakwa sudah tidak mengingatnya.

Ketiga : Pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 11.00 wib di jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras tersebut adalah untuk mendapat upah dan keuntungan dari menjual obat tersebut

Bahwa atas Informasi dari Masyarakat bahwa di daerah sekitar Jalan Leuwigajah Permai, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ada se orang laki-laki yang menjual / mengedarkan obat keras mengandung Hexymer tanpa Izin, selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi ENDANG WARYONO, dan rekan-rekan menemukan orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh warga Masyarakat kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah Aluminium Foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) tablet warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat yang mengandung HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL disaku celana depan sebelah kanan dan uang hasil penjualan tablet sebesar Rp. 52.000.- (lima puluh dua ribu rupiah)

Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar.

Bahwa dari hasil pengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM.01. 05. 941.02.18 .0669 tanggal 05 Februari 2018 dengan kesimpulan : Pemerian: Tablet warna Putih, tanda pada satu sisi logo Yarindo, sisi lain garis tengah Diameter : 0,91 cm, tebal : 0,31 cm Identifikasi: TRIHEXYPHENIDYL **Positif**, Pustaka: FI ed.V tahun 2014 , Kesimpulan : **TRIHXYPHENIDYL Positif**.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli **RANI, S.Si, Apt** dari BPOM RI Bandung obat yang diedarkan oleh terdakwa mengandung

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb



TRIHXYPHENIDYL Positif. Termasuk kedalam golongan **obat keras (Daftar G : Geverlijk : Bernahaya)** hanya boleh dijual atau diedarkan oleh tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian, seperti Apotek, Rumah Sakit, berdasarkan resep dokter, sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Endang Waryono, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi selaku penangkap;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, jam 15.30 Wib. di Perumahan Leuwigajah Permai, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi sedang berjalan dipinggir jalan sedang sendirian atas dasar Terdakwa memiliki obat keras yaitu obat jenis Hexymer Trihexphenidyl;
- Bahwa kejadiannya berawal kami mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa didaerah sekitar Leuwigajah Permai ada seseorang yang gelagatnya mencurigakan kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat lalu kami hampiri orang tersebut dan setelah diinterogasi oleh kami ternyata orang tersebut mengaku bernama Setiawan alias Black (Terdakwa) kemudian kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) alumunium foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat berwarna putih dengan lambang huruf Y diduga mengandung Hexymer



Trihexphenidyl dengan jumlah seluruhnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir yang kami temukan dikantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan kemudian kami bawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Obat keras jenis Hexymer Trihexphenidyl diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa obat jenis Hexymer Trihexphenidyl tersebut telah diuji lab;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Lukas (berkas terpisah) dan Sdr. Lukas mendapat obat tersebut dari Sdr. Acep yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil introgasi, menurut pengakuan Terdakwa, obat tersebut adalah titipan dari Sdr. Lukas;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan obat dari Sdr. Lukas untuk dijual lagi ke orang lain;
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu Sdr. Lukas suka memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan Sekolah Farmasi dan tidak bekerja di Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat tersebut dan tidak memakai resep dokter;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Asep Sunarya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi selaku penangkap;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, jam 15.30 Wib. di Perumahan Leuwigajah Permai, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi sedang berjalan dipinggir jalan sedang sendirian atas dasar Terdakwa memiliki obat keras yaitu obat jenis Hexymer Trihexphenidyl;

Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal kami mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya bahwa didaerah sekitar Leuwigajah Permai ada seseorang yang gelagatnya mencurigakan kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat lalu kami hampiri orang tersebut dan setelah diintrogasi oleh kami ternyata orang tersebut mengaku bernama Setiawan alias Black (Terdakwa) kemudian kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) alumunium foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat berwarna putih dengan lambang huruf Y diduga mengandung Hexymer Trihexphenidyl dengan jumlah seluruhnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir yang kami ketemukan dikantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan kemudian kami bawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Obat keras jenis Hexymer Trihexphenidyl diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa obat jenis Hexymer Trihexphenidyl tersebut telah diuji lab;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Lukas (berkas terpisah) dan Sdr. Lukas mendapat obat tersebut dari Sdr. Acep yang sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari hasil introgasi, menurut pengakuan Terdakwa, obat tersebut adalah titipan dari Sdr. Lukas;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan obat dari Sdr. Lukas untuk dijual lagi keorang lain;
 - Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu Sdr. Lukas suka memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan lulusan Sekolah Farmasi dan tidak bekerja di Farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat tersebut dan tidak memakai resep dokter;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Lukas Emanuel Mantik Bin Hendrik (Alm), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mendapat obat jenis Hexymer Trihexphenidyl dari Sdr. Acep tetapi sekarang Sdr. Acep sudah meninggal dengan cara membelinya sebanyak 80 (delapan puluh) butir pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2018, sekitar jam 11.00 Wib. seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. H. Ghofur, Kel. Pakuhaji, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa saksi pernah menitipkan obat tersebut (Hexymer Trihexphenidyl) kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menitip obat tersebut (Hexymer Trihexphenidyl) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter;
- Bahwa saksi tahu obat tersebut (Hexymer Trihexphenidyl) dilarang;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, jam 18.00 Wib. di Jl. Lurah, Kel. Karangmekar, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti sedangkan barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi yang dititipkan ke Terdakwa untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa oleh saksi kadang diberi uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Rani. S,Si.,Apt, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Kota Bandung dan ahli menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda seksi Pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung serta mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplemen di wilayah Jawa Barat;
- Bahwa ahli ketika pemeriksa memperlihatkan barang bukti tablet yang berwarna putih diduga jenis TRIHEXPHENIDYL merupakan sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa ahli menerangkan dari hasil pengujian BPOM RI Bandung No. PM 01.05.941.02.18.0669, tanggal 5 Februari 2018 dengan kesimpulan sampel barang tablet warna putih, tanda pada satu sisi logo Yarindo, sisi lain garis tengah, diameter 0,91 cm, tebal 0,31 cm identifikasi Trihexphenidyl Positif, Pustaka F1 ed.V tahun 2014, kesimpulan Trihexphenidyl Positif;
- Bahwa ahli menerangkan obat yang mengandung bahan berkhasiat termasuk Hexymer Trihexphenidyl dalam golongan obat keras dan hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter, yang digunakan untuk pengobatan penyakit parkinson dan gangguan ekstrapiramidal karena obat yaitu untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson;
- Bahwa obat tablet jenis Hexymer Trihexphenidyl digunakan untuk penderita Parkinson dengan dosis awal sebesar 1 mg per hari kemudian dapat ditingkatkan sesuai kondisi pasien menjadi sebesar 1 -2 mg dua atau tiga kali sehari atau dosis maksimum adalah 15 mg per hari;
- Bahwa penyalahgunaan obat dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan seperti pusing, mual atau cemas, mulut kering, pandangan kabur, konstipasi dan gangguan jantung (Takikardia);
- Bahwa obat yang mengandung bahan berkhasiat Hexymer Trihexphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras dan hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa obat tablet yang bungkus hanya menggunakan alumunium foil tersebut termasuk sediaan farmasi tidak memiliki izin edar, karena berdasarkan pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang

Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



registrasi obat dan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2001 tentang kriteria dan tata laksana Registrasi obat, Pasal 3 (c) dan yaitu Penandaan dan informasi Produk berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

- Bahwa perseorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi tidak boleh mengedarkan obat karena melanggar undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, obat tersebut diatas harus berdasarkan resep dari dokter;

- Bahwa menurut ahli Terdakwa hanya lulusan SMA, bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat Trihexphenidyl tablet warna putih pada satu sisi tulisan Y;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Hakim dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang berupa berupa Laporan Hasil Pengujian, No. PM 01.05.941.02.18.0669, tanggal 5 Februari 2018 dengan kesimpulan sampel barang tablet warna putih, tanda pada satu sisi logo Yarindo, sisi lain garis tengah, diameter 0,91 cm, tebal 0,31 cm identifikasi Trihexphenidyl Positif, Pustaka F1 ed.V tahun 2014, kesimpulan Trihexphenidyl Positif, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung, Drs. Abdul Karim, Apt.M.Si dengan kesimpulan : **Hexymer Trihexphenidyl positif.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan hasil visum et repertum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima salah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib. di jalan Leuwigajah Permai, Kel.



Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah aluminium foil berisi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) butir tablet yang jumlah seluruhnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Sdr. Lukas dan Sdr. Lukas dapat dari Sdr. Acep;
- Bahwa Terdakwa tahu Hexymer tersebut adalah jenis obat penenang dari teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan obat tersebut kadaluarsanya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli kesehatan, latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer tersebut dan tidak dengan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan obat jenis Hexymer yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat tersebut dan rasa jadi lemas;
- Bahwa Sdr. Lukas hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual saja kemudian oleh Terdakwa dijual ke yang bekerja di pabrik dan buruh dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah aluminium foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y di salah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl, Uang hasil penjualan tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl sebesar Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana berbahan jeans biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib. di jalan Leuwigajah Permai, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah alumuniumfoil berisi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) butir tablet yang jumlah seluruhnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Sdr. Lukas dan Sdr. Lukas dapat dari Sdr. Acep yang sekarang sudah meninggal dengan cara membelinya sebanyak 80 (delapan puluh) butir pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2018, sekitar jam 11.00 Wib. seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. H. Ghofur, Kel. Pakuhaji, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Lukas;
- Bahwa Terdakwa tahu Hexymer tersebut adalah jenis obat penenang dari teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan obat tersebut kadaluarsanya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli kesehatan, latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer tersebut dan tidak dengan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan obat jenis Hexymer yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat tersebut dan rasa jadi lemas;
- Bahwa Sdr. Lukas hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual saja kemudian oleh Terdakwa dijual ke yang bekerja di pabrik dan buruh dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribur upiah) dan sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian (alternatif) maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setip Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2),

Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagai berikut :

Add.1.Unsur “ SETIAP ORANG “

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa **Setiawan Als. Black Bin Wikana**, dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa **Setiawan Als. Black Bin Wikana**, seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum serta petunjuk yang dibenarkan bahwa Sdr. Lukas mendapat obat jenis Hexymer Trihexphenidyl dari Sdr. Acep tetapi sekarang sudah meninggal dengan cara membelinya sebanyak 80 (delapan puluh) butir pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2018, sekitar jam 11.00 Wib. seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. H. Ghofur, Kel. Pakuhaji, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat lalu menyuruh Terdakwa untuk menjual obat jenis Hexymer Trihexphenidyl tersebut yang oleh Terdakwa akan dijual ke buruh pabrik sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dari Sdr. Lukas uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya resep dokter karena Terdakwa bukan seorang dokter, ahli farmasi dengan latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai apotik dan Laporan Hasil Pengujian, No. PM.01.05.941.02.18 0669 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tanggal 5 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Drs. Abdul Rahim, Apt.,M.Si. dengan kesimpulan : tablet warna putih, tanda pada satu sisi logo Yarindo, sisi lain garis tengah diameter 0.91 cm, tebal 0,31 cm indikasi **Trihexphenidyl positif** termasuk kedalam golongan Obat Keras yang Pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti Pedagang Besar Farmasi yang memiliki izin PBF dan Apoteker sebagai penanggungjawab dan sarana pelayanan farmasi seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang telah memiliki izin dan Tenaga Kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggungjawabnya. Dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan obat jenis Hexymer Trihexphenidyl tersebut yang tidak tidak memiliki ijin dari yang berwenang, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan / pledooi tetapi hanya mengajukan permohonan, yang mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan dipertimbangkan sebagaimana pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 196 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ditentukan adanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah aluminium foil yang membungkus masing-masing sebanyak 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl dan 2 (dua) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat diduga mengandung Hexymer Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y di salah satu sisi obat disuga mengandung Hexymer Trihexphenidyl, 1 (satu) buah celana berbahan jeans biru putih, yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP dan buku II edisi 2007 halaman 41 menyatakan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada manfaat dan gunanya bagi Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan Uang sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexphenidyl dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Mengingat, pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Setiawan Als. Black Bin Wikana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 7 (tujuh) buah alumunium foil yang membungkus masing-masing 5 (lima) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y disalah satu sisi obat dengan jumlah

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) tablet obat warna putih dengan lambang huruf Y diduga mengandung Heximer Trihexphenidyl;

- 1 (satu) buah celana berbahan jeans warna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexphenidyl;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018**, oleh kami : **Sri Asmarani, S.H.,C.N** selaku Ketua Majelis Hakim, **Asmudi, S.H.,M.H** dan **Ika Lusiana Riyanti, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budi Permana, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A serta dihadiri oleh: **Elyana Silitongan, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. **Asmudi,S.H.,M.H.**
S.H.,C.N.

Sri Asmarani,

2. **Ika Lusiana Riyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

Budi Permana,S.H.

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor 209/Pis.Sus/2018/PN Blb